



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Desaro Laoli Alias Sibaya Gome**
2. Tempat lahir : Tuhegeo II
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lolozasai
Dusun II Desa Lolozasai Kec. Gido Kab. Nias
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Memori Juang Gea, S.H., Dkk, Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kata Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasambua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 177/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Desaro Laoli Alias Sibaya Gome** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Primair dalam surat dakwaan PDM-115/GNSTO/10/2021;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Desaro Laoli Alias Sibaya Gome** selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- Uang Tunai Sebanyak Rp. 2000.000,- (dua Juta Rupiah) Dengan Perincian : 20 (dua Puluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,-;
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).- Dengan Perincian : 81 (delapan Puluh Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,-, 24 (dua Puluh Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,-, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,-, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,-;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Ta 10-34 Warna Hitam Dengan Nomor Sim : 085260713575;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe A10 Warna Biru Dengan Nomor Sim : 082358468914;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Desaro Laoli Alias Sibaya Gome membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;
6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **Desaro Laoli Alias Sibaya Gome**, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Lolozasai Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, personil Sat. Res.Narkoba Polres Nias yakni saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTABARAT bersama-sama dengan rekannya saksi FERYANTA SURBAKTI dan saksi PERDANA GINTING melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA (terdakwa dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di depan SPBU Saewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias atas dugaan tindak pidana transaksi jual beli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara teknik undercover buy atau pembelian secara terselubung oleh salah seorang anggota Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli narkoba yakni saksi FERYANTA SURBAKTI kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA tersebut ia mengaku kepada saksi-saksi bahwa ia mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari temannya yakni terdakwa DESARO LAOLI Alias SIBAYA GOME yang tinggal di Lolozasai Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dirumahnya guna memastikan kebenaran informasi yang telah disampaikan saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA kepada saksi-saksi, selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB saksi-saksi melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Lolozasai dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tunai sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A10 warna biru dengan nomor sim 082358468914 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA 10-34 warna hitam dengan nomor sim card 085260713575, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa atas kepemilikan barang bukti di duga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan dari saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA lalu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa, dimana sebelum penangkapan terdakwa awalnya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seorang temanya yang bernama LELI (daftar pencarian orang) biasanya terdakwa memesan narkoba kepada LELI setiap bulan sebanyak satu kali dengan jumlah paket yang tidak menentu dan setelah mendapatkannya terdakwa kembali menjual per pakatnya kepada orang lain dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu gram kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian uang 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut terdakwa kemudian memberikan bonus narkoba sabu-sabu kepada saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA sedangkan uang sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa mengaku uang dari hasil bermain judi, selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor unit Res.Narkoba Polres Nias guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 151/10074/IL/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 Jabatan Penaksir 2 (selaku pihak pertama) diterima oleh BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI NRP. 97100607 (selaku pihak kedua) mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba dari pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bungkus plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,72 gram (nol koma tujuh dua).

Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrak bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dalam keadaan baik;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5796/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74100890 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 Jabatan pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram di duga mengandung narkotika;

Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5798/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74100890 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 Jabatan pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik DESARO LAOLI Alias SIBAYA GOME berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **Desaro Laoli Alias Sibaya Gome**, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Lolozasai Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, personil Sat. Res.Narkoba Polres Nias yakni saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTABARAT bersama-sama dengan rekannya saksi FERYANTA SURBAKTI dan saksi PERDANA GINTING melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di depan SPBU Saewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias atas dugaan tindak pidana transaksi jual beli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara teknik undercover buy atau pembelian secara terselubung oleh salah seorang anggota Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli narkotika yakni saksi FERYANTA SURBAKTI kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA tersebut ia mengaku kepada saksi-saksi bahwa ia mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari temannya yakni terdakwa DESARO LAOLI Alias SIBAYA GOME yang tinggal di Lolozasai Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumahnya guna memastikan kebenaran informasi yang telah disampaikan saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA kepada saksi-saksi, selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB saksi-saksi melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Lolozasai dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tunai sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp .5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A10 warna biru dengan nomor sim 082358468914 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA 10-34 warna hitam dengan nomor sim card 085260713575, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa atas kepemilikan barang bukti di duga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan dari saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA lalu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa, dimana sebelum penangkapan terdakwa awalnya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seorang temanya yang bernama LELI (daftar pencarian orang) biasanya terdakwa memesan narkoba kepada LELI setiap bulan sebanyak satu kali dengan jumlah paket yang tidak menentu dan setelah mendapatkannya terdakwa kembali menjual per paketnya kepada orang lain dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu gram kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian uang 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut terdakwa kemudian memberikan bonus narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA sedangkan uang sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa mengaku uang dari hasil bermain judi, selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor unit Res.Narkoba Polres Nias guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 151/10074/IL/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 Jabatan Penaksir 2 (selaku pihak pertama) diterima oleh BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI NRP. 97100607 (selaku pihak kedua) mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba dari pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bungkus plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,72 gram (nol koma tujuh dua);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel/matris bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dalam keadaan baik;

Bahwa Barang Bukti Narkotika telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5796/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74100890 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 Jabatan pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram di duga mengandung narkotika;

Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5798/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74100890 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 Jabatan pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik DESARO LAOLI Alias SIBAYA GOME berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Desaro Laoli Alias Sibaya Gome**, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Lolozasai Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, personil Sat. Res.Narkoba Polres Nias yakni saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTABARAT bersama-sama dengan rekannya saksi FERYANTA SURBAKTI dan saksi PERDANA GINTING melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di depan SPBU Saewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias atas dugaan tindak pidana transaksi jual beli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara teknik undercover buy atau pembelian secara terselubung oleh salah seorang anggota Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli narkotika yakni saksi FERYANTA SURBAKTI kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA tersebut ia mengaku kepada saksi-saksi bahwa ia mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari temannya yakni terdakwa DESARO LAOLI Alias SIBAYA GOME yang tinggal di Lolozasai Dusun II Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumahnya guna memastikan kebenaran informasi yang telah disampaikan saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA kepada saksi-saksi, selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB saksi-saksi melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Lolozasai dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tunai sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp .5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A10 warna biru dengan nomor sim 082358468914 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA 10-34 warna hitam dengan nomor sim card 085260713575, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa atas kepemilikan barang bukti di duga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan dari saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA lalu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa, dimana sebelum penangkapan terdakwa awalnya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seorang temanya yang bernama LELI (daftar pencarian orang) biasanya terdakwa memesan narkoba kepada LELI setiap bulan sebanyak satu kali dengan jumlah paket yang tidak menentu dan setelah mendapatkannya terdakwa kembali menjual per paketnya kepada orang lain dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian uang 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut terdakwa kemudian memberikan bonus narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA sedangkan uang sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa mengaku uang dari hasil bermain judi, selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor unit Res.Narkoba Polres Nias guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145110074/IL/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 Jabatan Penaksir 2 (selaku pihak pertama) diterima oleh BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI NRP. 97100607 (selaku pihak kedua) mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba dari pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bungkus plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,72 gram (nol koma tujuh dua);

Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel/matris bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dalam keadaan baik;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5796/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74100890 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 Jabatan pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HENDRA YULIANTO GULO Alias HENDRA berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram di duga mengandung narkoba;

Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5798/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74100890 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 Jabatan pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik DESARO LAOLI Alias SIBAYA GOME berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feryanta Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan di kantor polisi tentang kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat dan Perdana Ginting personil Polres Nias yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dengan teknik undercoverbuy/pembelian terselubung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB di rumah tempat tinggalnya di desa Lolozasai Dusun II Kecamatan Gido, Kabupaten Nias dari hasil pengembangan kasus Terdakwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra yang diajukan secara berkas terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan menyalahgunakan narkotika adalah setelah Terdakwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra di tangkap dan dilakukan interogasi dan Terdakwa Hendra Yulianto Gulo

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Hendra menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Desaro Laoli alias Sibaya Gome;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Desaro Gulo alias Sibaya Gome;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian rumah Terdakwa saksi saat itu ditemukan dari Terdakwa yaitu

- Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- dengan perincian : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000;
- Uang tunai sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah),- dengan perincian : 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A10 warna biru dengan nomor sim : 082358468914.;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA 10-34 warna hitam dengan nomor sim : 085260713575;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengaku barang yang temukan tersebut milik Terdakwa yaitu uang tersebut semua adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan kedua Handphone tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Desaro Laoli alias Sibaya Gome;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual memiliki dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut telah diperiksa secara analisis laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan analisis laboratories dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi sebelumnya ditangkap Terdakwa pernah menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Perdana Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan di kantor polisi tentang kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat dan Perdana Ginting personil Polres Nias yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dengan teknik undercoverbuy/pembelian terselubung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Lolozasai Dusun II Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan menyalahgunakan narkotika adalah dari hasil pengembangan kasus Terdakwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra yang diajukan secara berkas terpisah; setelah Terdakwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra di tangkap dan dilakukan interogasi dan Terdakwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra menerangkan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa Desaro Laoli alias Sibaya Gome;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Desaro Gulo alias Sibaya Gome;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian rumah Terdakwa saat itu ditemukan dari Terdakwa yaitu :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- dengan perincian : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah),- dengan perincian : 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A10 warna biru dengan nomor sim : 082358468914.;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA 10-34 warna hitam dengan nomor sim : 085260713575.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengaku barang narkoba jenis sabu-sabu yang temukan dari Terdakwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra tersebut adalah berasal dari Terdakwa dan uang tersebut semua adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan kedua Handphone tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Desaro Laoli alias Sibaya Gome;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual memiliki dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut telah diperiksa secara analisis laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan analisis laboratories dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi sebelumnya ditangkap Terdakwa pernah menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Hendra Yulianto Gulo alias Hendra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan bebas tanpa di intimidasi atau diarahkan dalam memberi keterangan;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di depan SPBU desa Saewe Kecamatan Gido;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang menyamar sebagai supir yang memesan narkotika jenis sabu kepada saksi, yang kemudian saksi mengetahui bahwa seseorang tersebut adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan peredaran jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang saksi jual dengan harga kedua paket narkotika jenis sabu Rp.2.000.000.(dua Juta rupiah), namun harga sebenarnya adalah hanya Rp. 1.800.000. (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang teman Desaro Laoli alias Sibaya Gome (berkas terpisah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Desaro Laoli alias Sibaya Gome, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB seseorang yang mengaku Feri mengaku sebagai supir menanyakan kepada saksi apakah ada memiliki narkoba jenis sabu, dan saksi menjawab tunggu sebentar akan dihubungi kalau barang sudah ada;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Desaro Laoli melalui telekomunikasi handphone menanyakan apakah ada memiliki narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Desaro Laoli mengatakan bahwa dia hanya memiliki dua paket narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram dengan harga Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi datang kerumahnya kalau ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Feri dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada lalu Terdakwa berjumpa dengan Feri di desa Lasara Kecamatan Gido lalu Terdakwa meminta dari Feri uang Rp.2.000.000 untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Desaro Laoli alias Sibaya Gome, dan juga memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut; kemudian Terdakwa membayarkan uang harga narkoba jenis sabu tersebut kepada Desaro Lailo alias Sibaya Gome; setelah melakukan transaksi tersebut Desaro Laoli Menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya menyerahkan kepada Feri, selanjutnya Feri menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke SPBU di desa Saewe dan setelah sampai di SPBU tersebut, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Desaro Laoli untk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu :
 - 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver.;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe V15 warna Biru dengan nomor sim 081271573497;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Jambu bernomor polisi BB 5579 TH.;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000. Benar milik saksi;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Desaro Laoli alias Sibaya Gome, dan saksi mengetahui kalau Desaro Laoli memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu pertama sekali seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebelum ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu yang diambil dari Desaro Laoli alias Sibaya Gome, kepada Feri, untuk mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Desaro Laoli 2 (dua) paket dengan Rp.1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) serta mendapatkan upah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Feri hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa yang saksi dapatkan memperoleh keuntungan dari jual beli narkotikan tersebut adalah upah dari Feri untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah dimana saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Desaro Laoli dengan harga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi jual kepada Feri seharga Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) dan selanjutnya saksi memintakan bonus kepada Terdakwa Desaro Laoli untuk sisa uang yang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dijadikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.300.000. (Tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas tanpa di intimidasi atau diarahkan dalam memberi keterangan;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 WIB di Kecamatan Gido;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Hendra Yulianto Gulo alias Hendra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan peredaran jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang saksi jual dengan harga kedua paket narkoba jenis sabu Rp.2.000.000.(dua Juta rupiah), namun harga sebenarnya adalah hanya Rp. 1.800.000. (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa memberi upah kepada Hendra Yulianto Gulo sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang teman Terdakwa bernama Leli (Daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan memesan dari seseorang bernama Leli setiap bulan sebanyak satu kali dengan jumlah paket yang tidak menentu dan setelah mendapatkannya Terdakwa kembali menjual per paketnya kepada orang lain dengan keuntungan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap satu gram;
- Bahwa Hendra Yulianto Gulo ada menghubungi Terdakwa melalui telekomunikasi handphone menanyakan apakah ada memiliki narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa hanya memiliki Dua paket narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram dengan harga Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh Hendra Yulianto Gulo alias Hendra datang kerumah Terdakwa kalau ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Hendra Yulianto Gulo alias Hendra membayarkan uang harga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa; setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa Menyerahkan kepada Hendra Yulianto Gulo 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yaitu :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- dengan perincian : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).- dengan perincian : 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A10 warna biru dengan nomor sim : 082358468914;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA 10-34 warna hitam dengan nomor sim : 085260713575;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Hendra Yulianto Gulo alias Hendra, dan Terdakwa mengetahui kalau saksi memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki menjual atau menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap satu gram;
- Bahwa Hendra Yulianto Gulo alias Hendra memperoleh keuntungan dari jual beli narkoba tersebut adalah upah dari Feri untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah dimana Hendra Yulianto Gulo alias Hendra membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Hendra Yulianto Gulo alias Hendra menjual narkotikan jenis sabu-sabu kepada Feri seharga Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memintakan bonus kepada saksi untuk sisa uang yang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dijadikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian : 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Ta 10-34 warna hitam dengan nomor SIM : 085260713575;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A10 warna biru dengan nomor SIM : 082358468914;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Desaro Laoli Alias Sibaya Gome telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB di desa Lolozasai Dusun II Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Feryanta Surbakti, saksi Perdana Ginting dan Jefri Edi Syahputra Hutabarat masing-masing personil dari Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan saksi Hendra Yulianto Gulo Alias Hendra (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Saewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di depan SPBU;
- Bahwa pada saat saksi Hendra Yulianto Gulo Alias Hendra (berkas terpisah) di tangkap dan dilakukan interogasi, saksi Hendra Yulianto Gulo Alias Hendra (berkas terpisah) menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa Desaro Laoli Alias Sibaya Gome;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sebanyak Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian : 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Nokia Ta 10-34 warna hitam dengan nomor SIM : 085260713575, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A10 warna biru dengan nomor SIM : 082358468914;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dimana uang tersebut semua adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan kedua Handphone tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Hendra Yulianto Gulo alias Hendra (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang teman Terdakwa bernama Leli (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan memesan dari seseorang bernama Leli (DPO) setiap bulan sebanyak satu kali dengan jumlah paket yang tidak menentu dan setelah mendapatkannya Terdakwa kembali menjual per pakatnya kepada orang lain dengan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap satu gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan analisis laboratories dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **Desaro Laoli Alias Sibaya Gome** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Desaro Laoli Alias Sibaya Gome telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB di desa Lolozasai Dusun II Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di rumah Terdakwa sendiri karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, berdasarkan pengembangan penangkapan saksi Hendra Yulianto Gulo Alias Hendra (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Saewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di depan SPBU;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi Hendra Yulianto Gulo Alias Hendra (berkas terpisah) di tangkap dan dilakukan interogasi, saksi Hendra Yulianto Gulo Alias Hendra (berkas terpisah) menerangkan bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa Desaro Laoli Alias Sibaya Gome, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Hendra Yulianto Gulo alias Hendra (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sebanyak Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian : 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia Ta 10-34 warna hitam dengan nomor SIM : 085260713575, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A10 warna biru dengan nomor SIM : 082358468914, dan Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dimana uang tersebut semua adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan kedua Handphone tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Hendra Yulianto Gulo Alias Hendra (berkas terpisah) ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe V15 warna Biru dengan nomor sim 081271573497, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Jambu bernomor polisi BB 5579 TH dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000, dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara analisis laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5796/NNF/2021 tanggal

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74100890 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 Jabatan pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang teman Terdakwa bernama Leli (DPO) setiap bulan sebanyak satu kali dengan jumlah paket yang tidak menentu dan setelah mendapatkannya Terdakwa kembali menjual per paketnya kepada orang lain dengan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap satu gram;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian : 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Ta 10-34 warna hitam dengan nomor SIM : 085260713575;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A10 warna biru dengan nomor SIM : 082358468914;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desaro Laoli Alias Sibaya Gome** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian : 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian : 81 (delapan puluh satu) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Ta 10-34 warna hitam dengan nomor SIM : 085260713575;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tipe A10 warna biru dengan nomor SIM : 082358468914;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Arpan C.Pandiangan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)